



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 72 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, Kode Rekening 4.01.02.2.02.0001;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
1. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 2. melakukan koordinasi dan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual;
 3. membuat program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual; dan
 4. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci, Kode Rekening 4.01.02.2.02. 0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **25 MARET** 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAPMIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 72 / 2024
TANGGAL 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL
SPRITUAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
- V. SEKRETARIS : AHMADI, S. HI (ANALIS KEBIJALAN AHLI MUDA).
NIP. 19780114 200604 1 005
- VI. ANGGOTA : 1. KAKAN. KEMENAG KAB KERINCI.
2. KASI BIMAS ISLAM (KEMENAG KAB KERINCI).
3. SAUDIN, S. PdI, MH
NIP.19750720 201001 1 007
4. NILA GUSMAWATI, S HI
NIP.19790820 200901 2 005
5. YENI EVERAWATI, S Ap
NIP.19790607 200901 2 005
6. JAYUSMAN
NIP.19730606 200901 1 005
7. GUSMARDI, S. Ag
8. DENNY WINDRA, S. Ap
9. NILA EPA PUSPITA DEWI, S. Sy
10. RENGGA ADIYATMAN, SH
11. RULINZA WULANDARI, S. TR

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF